

January 2023

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN KONSEP BENTUK HUKUM PARTNERSHIP DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DENGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Dewi Mega Victoria

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Victoria, Dewi Mega (2023) "PERBANDINGAN PENGATURAN DAN KONSEP BENTUK HUKUM PARTNERSHIP DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DENGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 10.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/10>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN KONSEP BENTUK HUKUM PARTNERSHIP DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DENGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA

Cover Page Footnote

Julius Caesar Transon Simorangkir, "Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium Antara Pt Agro Bintang Dharma Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim Dan Paser)", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, April-Juni 2015, hlm. 235. Ibid. Kedutaan Besar Republik Indonesia, "Profil Negara Brunei Darussalam Informasi Dasar", <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>, diakses 22 November 2019. Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia, "Seberapa Kuat ASEAN Terbitkan Mata Uang Sendiri?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191017073347-4-107647/seberapa-kuat-asean-terbitkan-mata-uang-sendiri>, diakses 22 November 2019 Asian Development Bank, GDP growth (%), https://www.adb.org/search?keywords=gdp%20bruney&page=1&facet_query=sm_field_countries%24name%3AIndonesia%2BBrunei%20Darussalam, diakses 22 November 2019. Kedutaan Besar Republik Indonesia, "Profil Negara Brunei Darussalam Informasi Dasar", <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>, diakses 22 November 2019. Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 44 Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 85-96. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Burgerlijk van Koophandel]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976). Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 3. Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pasal 1642-1645 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1624 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 22 KUHD. Pasal 1646-1651 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 32 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Pasal 1646 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Registry of Companies & Business Names Division Level 1, Ministry of Finance, Ministry of Finance Building Commonwealth Drive BB3910 Brunei Darussalam, <http://www.dare.gov.bn/Presentation/ROCBN%20Presentation%20-%2019042017.pdf>, diakses 24 November 2019. Article 83(3) of the Constitution of Brunei Darussalam, Limited Liability Partnerships Order, 2010, Section 5 Pasal 1. Arif Wicaksana, S.H., M.H., et al., *Hukum Dagang*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010), hlm. 21. Chapter 92, *Laws of Brunei*, Pasal 4 ayat (i). Pasal 1644 KUHper. Chapter 106 *Laws of Brunei*, Pasal 206. Lihat Pasal 1641 KUHPer dan Chapter 106 Pasal 206 *Laws of Brunei*. Chapter 39 *Companies Act, Laws Of Brunei*, Section XI. Chapter 106 *Laws of Brunei*, Pasal 207.

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN KONSEP BENTUK HUKUM *PARTNERSHIP* DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DENGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA

Dewi Mega Victoria

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: dewisemat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan bentuk hukum Persekutuan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Perdata Indonesia dengan Negara Brunei Darussalam sebagaimana diatur dalam *Laws of Brunei* Bab 106 Kontrak. Ada lima poin yang dapat ditelaah dari aturan di dua negara yang berkaitan dengan Kemitraan, yaitu: Status Badan Hukum, Pembentukan Kemitraan, Organ Kemitraan, Tanggung Jawab dan Pembubaran Kemitraan. Hal ini menjadi acuan untuk memperbaharui regulasi Kemitraan di Indonesia kedepannya dengan mengacu pada regulasi negara Brunei Darussalam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Kata kunci: Brunei Darussalam, *Civil Law*, *Common Law*, Badan Hukum, Kemitraan.

Abstract

This study aims to find out and analyze the comparative legal form of the Partnership in Indonesia as stipulated in the Indonesian Civil Code Book with the State of Brunei Darussalam as stipulated in the Laws of Brunei, Chapter 106 Contracts. There are 5 points that can be examined from the rules in 2 countries relating to the Partnership, namely: Status of Legal Entity, Establishment of Partnership, Organ Partnership, Responsibility and Disbanding the Partnership. This is a reference to renew the Partnership regulations in Indonesia in the future with reference to the state regulation of Brunei Darussalam. This research is normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this study is the statutory approach.

Keywords: Brunei Darussalam, *Civil Law*, *Common Law*, *Legal Entity*, *Partnership*.

I. PENDAHULUAN

Konsep Persekutuan dalam hukum Perdata terdapat dalam sistem hukum negara *Common Law* maupun *Civil Law*. Dalam istilah bahasa Belanda biasa disebut sebagai *maatschap* atau *vennootschap*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *partnership*. Bentuk-bentuk ini biasa digunakan dalam kegiatan bisnis di suatu negara. Negara *Common Law* yang dianut oleh negara *Anglo Saxon* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Brunei Darussalam menganut sistem hukum yang menitikberatkan pada keadilan yang didasarkan pada yurisprudensi dan menggunakan *Adversary System* dalam proses peradilannya. Sedangkan negara *Civil Law* yang dianut oleh negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Perancis, Italia, Jerman termasuk Indonesia sendiri menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dalam sistem hukumnya sistem peradilan yang bersifat inquisitorial.

Definisi kemitraan merujuk pada hukum Inggris yang menganut sistem hukum *Common Law* dapat ditemukan dalam Pasal 1 *Partnership Act 1890*, yaitu hubungan antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di Belanda yang merupakan negara dengan sistem hukum *Civil Law* memberikan istilah Persekutuan dikenal dengan nama *Vennootschap Rechts* yang lebih sederhana sekedar terbatas pada NV, Firma dan CV yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan Perserikatan Perdata (*maatschap*) yang dianggap sebagai induknya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam sistem hukum *Common Law*, kemitraan ialah suatu perkumpulan yang terdiri pemilik dan pengurus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjalankannya. Kemitraan biasanya pada praktiknya adalah suatu perkumpulan yang tidak bisa dipisahkan secara hukum di mana para mitranya diberi hak sama untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. Kemitraan memiliki bentuk yang berbeda yaitu bentuk khusus dari kemitraan didasarkan atas bentuk-bentuk bisnis dalam

sistem hukum *Civil Law*. Sedangkan kemitraan terbatas lebih banyak ditemukan di Negara *Common Law*.

Jika dilihat dari pengertian secara umum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan atau persekutuan perdata baik di negara *Common Law* atau *Civil Law* memiliki kesamaan. Adapun kesamaannya dapat dilihat pada hubungan para mitra yang didasarkan pada perjanjian. Hal ini menjadikan kemitraan ketentuannya tunduk pada hukum perjanjian. Melihat hal itu, kemitraan pada dasarnya suatu kegiatan bisnis yang didasarkan pada perjanjian oleh para mitra dalam rangka untuk memperoleh keuntungan.¹ Karena lebih didominasi oleh hukum perjanjian, maka dalam kemitraan tidak ada pemisahan kekayaan antara kemitraan dengan mitra. Konsekuensinya terdapat pada tanggung jawab para mitra tidak terbatas. Hal inilah yang membedakan bahwa kemitraan bukan merupakan badan hukum. Namun demikian, kemitraan dipahami sebagai suatu wadah yang sengaja dibentuk untuk menjalankan kegiatan bisnis yang bersifat komersial dan profesi (non komersial) semisal akuntan, advokat, kontraktor, dan lainnya.² Dalam perkembangannya justru kemitraan non komersial yang berkembang pesat, yaitu kegiatan menjalankan profesi.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan negara Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law dan Brunei Darussalam yang menganut sistem hukum Common Law yang mana negara ini merupakan negara yang berada di satu kawasan Asia Tenggara. Hubungan diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam dimulai pada 1 Januari 1984. Sejak saat itu, kerja sama bilateral kedua negara berjalan dengan sangat baik pada berbagai bidang dan tingkatan. Eratnya kerja sama di bidang politik telah menjadi landasan kuat bagi penguatan kerja sama di bidang lainnya seperti ekonomi, perdagangan, serta ketenagakerjaan.³

Dalam rangka memberikan wadah bagi komunikasi bilateral secara rutin, Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat membentuk forum *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) pada tahun 2003. Melalui forum ini, kedua negara dapat membahas berbagai isu bilateral, mengupayakan penyelesaian pending matters serta menyepakati arahan-arahan guna peningkatan hubungan bilateral di masa mendatang. Dalam perkembangannya, JCBC sempat terhenti pada 2003 dan mulai diaktifkan kembali pada tahun 2011. Hingga saat ini JCBC telah diselenggarakan tiga kali, terakhir di Bandar Seri Begawan pada tanggal 11 April 2013.

Dari segi ekonomi, berdasarkan data *Asian Development Outlook 2019* yang dipublikasikan oleh *Asian Development Bank* (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) di 10 negara di Asia Tenggara akan berada di level 4,9 persen pada 2019, kemudian sedikit meningkat menjadi 5,0 persen pada 2020.⁴ Indonesia sendiri merupakan negara dengan total PDB terbesar di ASEAN. Merujuk data World Bank, PDB Indonesia pada 2018 yakni mencapai US\$ 1,04 triliun sedangkan Brunei Darussalam memiliki total PDB terendah yakni US\$ 13,57 miliar.⁵

¹ Julius Caesar Transon Simorangkir, "Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium Antara Pt Agro Bintang Dharma Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim Dan Paser)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, April-Juni 2015, hlm. 235.

² *Ibid.*

³ Kedutaan Besar Republik Indonesia, "Profil Negara Brunei Darussalam Informasi Dasar", <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>, diakses 22 November 2019.

⁴ Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia, "Seberapa Kuat ASEAN Terbitkan Mata Uang Sendiri?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191017073347-4-107647/seberapa-kuat-asean-terbitkan-mata-uang-sendiri>, diakses 22 November 2019

⁵ Asian Development Bank, GDP growth (%), https://www.adb.org/search?keywords=gdp%20brunei&page=1&facet_query=sm_field_countries%24na

Dari segi hukum, sistem hukum di Brunei Darussalam sedikit berbeda dengan sistem hukum di Indonesia. Jika sistem hukum di Indonesia berbentuk negara presidensial sedangkan di Brunei sistem hukumnya berdasarkan sistem hukum Inggris dengan perpaduan sistem Syariah untuk kaum muslim. Pada 2014, Brunei menjadi negara pertama yang mengadopsi hukum Islam ketat, baik untuk para warga muslim maupun non-muslim, dengan berlakunya hukum pidana syariah 2013. Hukum di Brunei terdiri dari konstitusi, statuta dan legislasi tambahan, hukum Islam, hukum perkara/ preseden yudisial dan hukum Inggris. Sejak 1962 Brunei telah diperintah di bawah keadaan darurat. Sultan memiliki kekuatan legislatif yang besar, dan selama keadaan darurat, Sultan dapat meloloskan undang-undang yang dianggapnya oleh Perintah Darurat. Tidak ada judicial review atas tindakannya.⁶

Dilihat dari aspek hukum ekonomi, pada prinsipnya sebagian besar negara-negara mengenal 3 (tiga) bentuk organisasi usaha atau perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan (*sole proprietorship or sole trader*), perusahaan persekutuan (*partnership*), dan perusahaan perseroan (*company or corporation*). Persekutuan (*partnership*) yang merupakan bentuk dari perseroan memiliki hubungan dengan struktur perusahaan dan berkembang sepanjang dalam persekutuan tersebut terdapat struktur perusahaan.⁷

Berangkat dari uraian di atas, dalam penulisan ini penulis akan mengkaji perbedaan konsep dan regulasi *Partnership* antara Indonesia dengan Brunei Darussalam dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu suatu metode studi dan penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara yaitu Brunei Darussalam dan Indonesia. Pokok permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana perbedaan konsep *Partnership* di Brunei Darussalam yang menerapkan negara dengan sistem hukum *Common Law* dengan Indonesia yang menganut sistem *Civil Law*. Penelitian ini bersifat atau berbentuk penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini akan didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai patokan dalam melakukan analisis, sehingga penelitian hukum ini digolongkan dalam penelitian hukum yuridis normatif.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Hukum *Partnership* Di Indonesia Dan Brunei Darussalam

1. Pengaturan *Partnership* di Negara Indonesia

Bentuk perusahaan persekutuan di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu terdiri dari Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan dengan Firma (*vennootschap onder firma*) atau disingkat dengan "FA", dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) atau yang disingkat dengan "CV".⁸ Bentuk-bentuk perusahaan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHP")⁹ dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut "KUHD").¹⁰ Bentuk Persekutuan Perdata (*maatschap*) sama dengan bentuk

me%3AIndonesia%2BBrunei%20Darussalam , diakses 22 November 2019.

⁶ Kedutaan Besar Republik Indonesia, "Profil Negara Brunei Darussalam Informasi Dasar", <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu> , diakses 22 November 2019.

⁷ Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 44

⁸ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 85-96.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Burgerlijk van Koophandel]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1165-1180

e-ISSN: 2808-9456

”*Civil Partnership*”. Persekutuan dengan Firma di mana para sekutu bertanggung penuh, sama dengan ”*General Partnership*”. Sedangkan, Persekutuan Komanditer yang memiliki sekutu yang hanya memasukkan modal dan tidak ikut mengurus perusahaan dan bertanggung jawab terbatas sama dengan ”*Limited Partnership*” di negara dengan sistem *Common Law*.¹¹

¹¹ Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 3.

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1165-1180

e-ISSN: 2808-9456

Untuk membedakan lebih jelas maka akan diuraikan di dalam tabel dibawah ini:

Karakteristik	Persekutuan Perdata	Firma	CV
Dasar Hukum	Pasal 1618-1652 KUHPerdata	Pasal 16-35 KUHD	Pasal 19-21 KUHD
Pengertian	Suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. ¹²	Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. ¹³	Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma dengan ditambah satu orang atau lebih sebagai sekutu pelepas uang (Geldschieter), kebendaan, dan tenaga atau keahliannya. ¹⁴
Tanggung Jawab	Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika Perikatan itu benar-benar tidak Dilaksanakan maka Sekutu yang Bertanggung jawab dapat diganggu gugat Untuk memenuhi prestasinya. ¹⁵ <ol style="list-style-type: none"> 1. sekutu melakukan Hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus bertanggung jawab penuh walaupun dengan alasan hubungan Hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan persekutuan. 2. perbuatan hukum menjadi mengikat sekutu lain jika ada surat kuasa dari sekutu lain, 	Sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam AD (akta pendirian) firma. Jika belum, ditentukan, Pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan didaftarkan ke Kepaniteraan PN setempat dan diumumkan dalam BNRI (supaya pihak ketiga mengetahui siapa saja yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya. Semua anggota dianggap dapat dan dibolehkan bertindak keluar atas nama firma, seorang anggota dapat mengikat anggota lainnya, semua anggota dianggap berhak untuk menerima dan mengeluarkan uang	Tanggung jawab intern: ¹⁶ Sekutu komanditer: Tanggung jawab terbatas pada inbreng yang disetor. Sekutu biasa: Tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, meskipun sekutu tersebut merupakan sekutu yang menurut AD tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak ketiga. Tanggung jawab ekstern: Sekutu komplementer yang bertanggung jawab atas hubungan dengan pihak ketiga.

¹² Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹³ Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

¹⁴ Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

¹⁵ Pasal 1642-1645 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁶ Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.



DHARMASISYA

	<p>keuntungan yang Di dapat nyata-nyata Dinikmati oleh persekutuan.</p> <p>3. beberapa sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng meskipun inbreng tidak sama kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada erimbangan inbreng dengan pertanggungjawabannya</p> <p>4. apabila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.</p>	atas nama dan untuk kepentingan firma.	
Unsur	Persekutuan Perdata merupakan perjanjian (kontrak). Prestasi para pihak dengan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Tujuan untuk membagi keuntungan	Persekutuan perdata, ¹⁷ Menjalankan perusahaan ¹⁸ Menggunakan nama bersama, Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan	Adanya sekutu komanditer
Jenis dan Macam	<p>1. Persekutuan perdata umum/penuh : dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun.</p> <p>2. Persekutuan perdata Khusus : dimana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau</p>	Menggunakan nama bersama (nama sekutu yang dijadikan menjadi nama perusahaan).	<p>1. CV diam-diam : persekutuan komanditer yang belum menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.</p> <p>2. CV terang-terangan: persekutuan komanditer yang telah menyatakan diri sebagai CV kepada pihak ketiga.</p>

¹⁷ Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁸ Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata



	sebagian tenaga kerjanya. ¹⁹		3. CV dengan saham: persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri atas saham-saham
Cara mendirikan	Konsensual atau dengan Akta Notaris : dimaksudkan untuk menghindari dari persengketaan atau perselisihan di kemudian hari mengenai tanggung jawab, pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak. ²⁰	Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. ²¹ Akta pendirian firma harus didaftarkan di Kepaniteraan PN setempat. Setelah didaftarkan, akta pendirian diumumkan dalam	CV merupakan Firma dalam bentuk khusus, maka ketentuan pendirian firma dapat diberlakukan.
Berakhirnya	Persekutuan perdata dapat berakhir karena: ²² Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan. 1. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan. 2. Kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu. 3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. 4. Salah seorang sekutu meninggal, diletakkan di bawah pengampuan	Firma berakhir karena: ²³ 1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan. Pengakhiran oleh seorang sekutu. Kematian salah seorang sekutu. 2. Adanya kepailitan. Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan akta pendirian, melanggar kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan dengan putusan hakim. 3. Setiap pembubaran firma memerlukan pemberesan, dimana firma yang bubar	CV berakhir karena: ²⁴ 1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan, Pengakhiran Oleh salah seorang sekutu, 2. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah, 3. Selesainya suatu perbuatan, 4. Musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan 5. Kematian salah seorang sekutu, 6. Adanya pengampuan atau kepailitan.

¹⁹ Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁰ Pasal 1624 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²¹ Pasal 22 KUHD.²² Pasal 1646-1651 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²³ Pasal 32 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.²⁴ Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Pasal 1646 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.




DHARMASISYA

	atau dinyatakan pailit.	dianggap masih tetap ada apabila masih ada hak dan kewajiban yang belum diselesaikan. 4. Pemberesan dilakukan oleh pemberes mereka yang ditetapkan di AD. Jika dalam AD tidak ditentukan, maka pemberes adalah sekutu pengurus atau dapat juga menunjuk sekutu bukan pengurus dengan suara terbanyak. 5. Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka pemberes ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Tugas pemberes adalah menyelesaikan semua hutang firma dengan menggunakan uang kas firma.	
--	-------------------------	---	--

2. Pengaturan *Partnership* di Negara Brunei Darussalam

Bentuk perusahaan di Brunei Darussalam dibedakan menjadi 3 yaitu, *Sole-Proprietorship*, *Partnership*, dan *Company*.



Selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ministry of Finance of Brunei Darussalam dari website resminya dijelaskan bahwa *Partnership* ataupun disebut sebagai *Perkongasian* bukan merupakan badan hukum.²⁵

Aturan mengenai *Partnership* di negara Brunei Darussalam diatur secara khusus di dalam *Chapter 106 Laws of Brunei "Contract"* Part XI. Di dalam Pasal 192, menyebutkan "*Partnership*" and "*firm*", Selanjutnya dalam ayat 192 menjelaskan bahwa:

"Partnership" is the relation which subsists between persons who have agreed to combine their property, labour or skill in some business and to share the profits thereof between them." Persons who have entered into partnership with one another are called collectively a "firm".

Sedangkan di dalam Chapter 92, Section 1, Pasal 2 dituliskan juga bahwa:

"firm" means an unincorporated body of two or more individuals, or one or more individuals and one or more corporations, or two or more corporations, who or which have entered into partnership with one another.

²⁵ Registry of Companies & Business Names Division Level 1, Ministry of Finance, Ministry of Finance Building Commonwealth Drive BB3910 Brunei Darussalam, <http://www.dare.gov.bn/Presentation/ROCBN%20Presentation%20-%2019042017.pdf>, diakses 24 November 2019.

Sehingga dalam hal ini Brunei mengenal konsep Persekutuan dan juga Firma. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Firma merupakan istilah atas Persekutuan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya. Mengenai nama Firma sendiri juga diatur dalam Pasal 4 Chapter 92, dimana nama Firma tidak boleh menggunakan nama lengkap para sekutunya. Selanjutnya dalam hal ini regulasi Brunei tersebut juga memberikan ilustrasi yaitu:

- (i) *A and B buy 100 bales of cotton, which they agree to sell for their joint account, A and B are partners in respect of such cotton.*
- (ii) *A and B buy 100 bales of cotton, agreeing to share it between them. A and B are not partners.*
- (iii) *A agrees with B, a goldsmith, to buy and furnish gold to B to be worked up by him and sold and that they shall share in the resulting profit or loss. A and B are partners.*
- (iv) *A and B agree to work together as carpenters but that A shall receive all profits and shall pay wages to B. A and B are not partners.*
- (v) *A and B are joint owners of a ship. This circumstance does not make them partners.*

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk *Partnership* di Brunei adalah hubungan yang antara orang-orang yang telah setuju untuk menggabungkan properti mereka, tenaga kerja atau keterampilan dalam beberapa bisnis dan untuk berbagi keuntungan daripadanya di antara mereka. Orang yang telah masuk ke dalam persekutuan dengan satu sama lain disebut secara kolektif sebagai "Firma".

Mengenai tanggung jawab sekutu diatur didalam Pasal 198, yang menyatakan, "*A person who has, by words spoken or written, or by his conduct, led another to believe that he is a partner in a particular firm, is responsible to him as a partner in such firm.*" Dapat diartikan bahwa pihak yang dipercaya sebagai sekutu Persekutuan adalah orang yang disepakati baik secara omongan maupun tertulis dengan tindakannya membuat percaya bahwa ia adalah bagian dari persekutuan tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 199, dituliskan bahwa, "*Anyone consenting to allow himself to be represented as a partner is liable, as such, to third persons who, on the faith thereof, give credit to the partnership.*"

Pasal ini mengatur bahwa sekutu dalam Persekutuan yang menyetujui dirinya sebagai perwakilan dari Persekutuan bertanggungjawab kepada pihak ketiga yang memberikan kepercayaan kepada *Partnership*. *Partnership* di Brunei juga mengatur mengenai tanggung jawab dari sekutu yang di bawah umur yaitu diatur didalam Pasal 200, yaitu:

P. 200, *A person who is under the age of majority according to the law to which he is subject may be admitted to the benefits of partnership, but cannot be made personally liable for any obligation of the firm; but the share of such minor in the property of the firm is liable for the obligations of the firm.*

Dari aturan diatas dijelaskan bahwa setiap orang yang dibawah umur dewasa berdasarkan aturan Brunei, hanya bertanggung jawab sebatas porsi yang dia berikan kepada Persekutuan, dan tidak bisa bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban dari persekutuan. Namun selanjutnya dalam Pasal 201, dituliskan bahwa:

P.201, *A person who has been admitted to the benefits of partnership under the age of majority becomes, on attaining that age, liable for all obligations incurred by the partnership since he was so admitted, unless he gives public notice, within a reasonable time, of his repudiation of the partnership.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sekutu yang di bawah umur telah mencapai umur dewasa maka bertanggung jawab atas setiap kewajiban Persekutuan atas tindakan yang terjadi sejak orang tersebut diakui, kecuali orang tersebut memberikan pemberitahuan kepada publik selama jangka waktu yang rasional bahwa dia menolak atas Persekutuan tersebut. Mengenai tanggung jawab atas hutang-piutang diatur dalam Pasal 202, yang berbunyi:

P.202, *Every partner is liable for all debts and obligations incurred while he is a partner in the usual course of business by or on behalf of the partnership; but a person who is admitted as a partner into an existing*

firm does not thereby become liable to the creditors of such firm for anything done before he became a partner.

Diartikan bahwa setiap sekutu bertanggung jawab atas semua hutang dan kewajiban selama dia menjadi sekutu, namun orang yang menjadi sekutu setelah Persekutuan sudah dibentuk tidak serta merta bertanggung jawab atas hutang tersebut yang telah terjadi sebelum ia menjadi sekutu. Selanjutnya dalam Pasal 203, diatur bahwa *“Every partner is liable to make compensation to third persons in respect of loss or damage arising from the neglect or fraud of any partner in the management of the business of the firm”*.

Dengan adanya Pasal ini maka semua sekutu bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang dilakukan oleh sekutu yang melakukan penipuan maupun kerusakan. Selanjutnya Chapter 106 ini juga mengatur mengenai hal-hal dalam Partnership yang dituangkan dalam Pasal 206, yaitu:

P.206, *In the absence of any contract to the contrary, the relations of partners to each other are determined by the following rules:*

- (a) all partners are joint owners of all property originally brought into the partnership stock, or bought with money belonging to the partnership, or acquired for purposes of the partnership business. All such property is called partnership property. The share of each partner in the partnership property is the value of his original contribution, increased or diminished by his share of profit or loss;*
- (b) all partners are entitled to share equally the profits of the partnership business and must contribute equally towards the losses sustained by the partnership;*
- (c) each partner has a right to take part in the management of the partnership business;*
- (d) each partner is bound to attend diligently to the business of the partnership and is not entitled to any remuneration for acting in such business;*
- (e) when differences arise as to ordinary matters connected with the partnership business, the decision shall be according to the opinion of the majority of the partners; but no change in the nature of the business of the partnership can be made, except with the consent of all the partners;*
- (f) no person can introduce a new partner into a firm without the consent of all the partners;*
- (g) if, from any cause whatsoever, any member of a partnership ceases to be so, the partnership is dissolved as between all the other members;*
- (h) unless the partnership has been entered into for a fixed term, any partner may retire from it at any time;*
- (i) where a partnership has been entered into for a fixed term, no partner can, during such term, retire, except with the consent of all the partners, nor can he be expelled by his partners for any cause whatever, except by order of court;*
- (j) partnerships, whether entered into for a fixed term or not, are dissolved by the death of any partner.*

Aturan diatas dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada Perjanjian yang mengatur hal khusus yang bertentangan atas Pasal itu, maka Persekutuan di Brunei memiliki aturan yaitu:

1. Semua sekutu adalah pemilik gabungan atas semua properti atau modal yang dibawa ke dalam Persekutuan, dan semua aset tersebut disebut sebagai aset Persekutuan. Bagian dari setiap sekutu adalah nilai awal kontribusi yang naik atau turun atas kerugian ataupun keuntungan dari Persekutuan;
2. Semua sekutu membagi secara rata atas keuntungan maupun kerugian yang terjadi atas Persekutuan;
3. Setiap sekutu memiliki hak untuk mengambil bagian dalam management persekutuan;
4. Setiap sekutu wajib untuk hadir dalam hal yang berkaitan atas jalannya bisnis dari

Persekutuan, dan tidak berhak atas remunerasi dalam tindakan yang berkaitan atas jalannya bisnis Persekutuan;

1. Jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan jalannya bisnis Persekutuan maka

- keputusan diambil berdasarkan opini terbanyak dari anggota sekutu dalam Persekutuan;
2. Setiap sekutu yang membawa orang lain sebagai sekutu baru maka harus mendapatkan persetujuan dari semua anggota Persekutuan;
 3. Jika tidak ada jangka waktu mengenai Partnership, maka setiap sekutu dapat pensiun di waktu kapanpun; dan
 4. Jika Persekutuan mengatur mengenai jangka waktu maka setiap anggota tidak dapat pensiun kecuali adanya persetujuan dari semua sekutu.

Selanjutnya dalam Pasal 216 dan 217 Chapter 106 Brunei mengatur:

P.216, *After a dissolution of partnership, the rights and obligations of the partners continue in all things necessary for winding-up the business of the partnership.*

P.217, *Persons dealing with a firm will not be affected by a dissolution of which no public notice has been given, unless they themselves had notice of such dissolution.*

Kedua Pasal tersebut mengatur bahwa hak dan tanggung jawab sekutu tetap berlanjut walaupun Persekutuan telah dibubarkan, untuk mengakhiri bisnis dari Persekutuan. Selanjutnya pihak ketiga tidak terdampak atas pembubaran Perseroan kecuali pembubaran tersebut telah diumumkan kepada publik atau telah diberitahukan langsung kepada pihak ketiga tersebut.

Selain diatur dalam Chapter 106, *Partnership* di Brunei juga diatur didalam Chapter 39 Companies Act, Laws Of Brunei. Regulasi tersebut mengatur mengenai jumlah sekutu dari Persekutuan yaitu didalam *Section XI*, yang menyatakan bahwa "*Prohibition of partnerships with more than twenty members*". Dapat dilihat dari aturan tersebut bahwa untuk jumlah sekutu dalam Persekutuan tidak boleh lebih dari 20 anggota. Selanjutnya mengenai peraturan pajak Persekutuan diatur di dalam berdasarkan *Section III of the Income Tax Act (Chapter 35)*, mengatur bahwa *Partnership* dibebaskan dari pembayaran *tax resident*.

Selain mengatur *Partnership*, Brunei juga mengenal konsep *Limited Liability Partnerships* yang diatur didalam turunan *Article 83(3) of the Constitution of Brunei Darussalam* dengan judul *Limited Liability Partnerships Order, 2010*, di dalam *Section 5* Pasal 1 yaitu, "*A limited liability partnership is a body corporate which is formed by being registered under this Order and which has legal personality separate from that of its partners.*"

Berdasarkan aturan diatas dapat diketahui bahwa *Limited Liability Partnerships* merupakan suatu badan perusahaan yang berbadan hukum dan merupakan entitas yang berbeda dengan para sekutunya. Selanjutnya di dalam Pasal 21 diatur juga bahwa:

- (1) *A firm may convert to a limited liability partnership by complying with the requirements set out in the Second Schedule.*
- (2) *Upon such conversion, the partners of the firm, the limited liability partnership to which the firm has converted and the partners of that limited liability partnership shall be bound by the provisions of the Second Schedule.*
- (3) *The Minister may, with the approval of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan and by order published in the Gazette amend the Second Schedule.*
- (4) *In this section, "convert", in relation to a firm converting to a limited liability partnership, means a transfer of the property, assets, interests, rights, privileges, liabilities, obligations and the undertaking of the firm to the limited liability partnership in accordance with the Second Schedule.*

Sedangkan di dalam *Section 8* dijelaskan bahwa sekutu tidak bertanggung jawab atas tindakan "*wrongful act*" yang dilakukan oleh sekutu lainnya. Hal ini yang membedakan konsep *Partnership* yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu didalam *Chapter 106 Laws of Brunei*, dimana pada aturan tersebut para sekutu bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan salah satu

sekutunya.

B. Analisis Perbandingan Pengaturan *Partnership* di Negara Indonesia dengan Brunei Darussalam

Konsep *Partnership* antara Indonesia dengan Brunei memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan pertama adalah di kedua negara ini sama-sama membagi *Partnership* menjadi 3 bentuk perusahaan yaitu *Partnership* atau Persekutuan Perdata, Firma, dan *Limited Partnership* (Di Indonesia disebut dengan CV atau Perusahaan Komanditer sedangkan di Filipina disebut sebagai *Limited Liability Partnership*). Namun yang membedakan, jika di Indonesia ketiga bentuk perusahaan tersebut merupakan tidak berbadan hukum sedangkan di Brunei untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah *Partnership* dan *Firm*, namun untuk *Limited Liability Partnership* merupakan badan hukum yang memiliki tanggung jawab terpisah.²⁶

Persamaan kedua yaitu Firma di Indonesia dan Firma di Brunei memiliki konsep yang sama dimana Firma merupakan pengembangan dari Persekutuan yang memiliki nama bersama (Di Indonesia diatur didalam Pasal 16 KUHD sedangkan di Brunei diatur didalam Pasal 4 *Chapter* 92), namun yang membedakan adalah jika di Indonesia tidak melarang menggunakan kumpulan nama para sekutunya sebagai nama Firma,²⁷ sedangkan di Brunei adanya larangan menggunakan nama lengkap semua sekutu sebagai nama Firma.²⁸

Selanjutnya persamaan ketiga adalah pertanggungjawaban sekutu atas Persekutuan Firma di Indonesia dan Firma di Brunei sama-sama tanggung renteng. Yang membedakan adalah jika Firma di Indonesia, perjanjian hanya mengikat peserta perjanjian yang mengadakan perjanjian tersebut, dan tidak mengikat peserta lainnya kecuali telah memberi kuasa kepada peserta tersebut untuk melakukan perjanjian.²⁹ Sedangkan di Brunei, setiap sekutu memiliki kewenangan untuk mewakili Persekutuan atau Firma tanpa adanya kuasa, dan para sekutu juga bertanggung jawab jika adanya kelalaian yang dilakukan oleh salah satu sekutu dalam Persekutuan tersebut.³⁰

Persamaan keempat adalah perlunya mendapat persetujuan dari para sekutu lain jika mau memasukkan anggota sekutu baru ke dalam perseroan.³¹ Namun terdapat perbedaan yaitu dimana di Brunei telah mengatur bahwa jumlah anggota Persekutuan tidak boleh lebih dari 20 sekutu,³² sedangkan di Indonesia aturan tersebut tidak ada.

Persamaan kelima adalah bubarnya *Partnership* jika salah satu sekutu meninggal dunia hal ini diatur didalam Pasal 1646 KUHP (Untuk Indonesia) dan *Chapter* 106, *Laws of Brunei*, Pasal 206 ayat (j) (Untuk Brunei Darussalam). Selanjutnya mengenai pembubaran, adanya perbedaan dengan di Indonesia dimana jika di Brunei ketika *Partnership* mau dibubarkan dengan alasan: bisnis *Partnership* terlihat akan adanya kerugian, adanya sekutu bersalah atas sengketa dalam *Partnership* terhadap sekutu lainnya, adanya sekutu yang memiliki pikiran tidak sehat, adanya sekutu yang mengalami bangkrut berdasarkan hukum setempat, dan adanya sekutu yang sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian *Partnership*, maka

²⁶ *Article 83(3) of the Constitution of Brunei Darussalam, Limited Liability Partnerships Order, 2010, Section 5* Pasal 1.

²⁷ Arif Wicaksana, S.H., M.H., *et al.*, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010), hlm. 21.

²⁸ *Chapter 92, Laws of Brunei*, Pasal 4 ayat (i).

²⁹ Pasal 1644 KUHper.

³⁰ *Chapter 106 Laws of Brunei*, Pasal 206.

³¹ Lihat Pasal 1641 KUHP dan *Chapter 106 Pasal 206 Laws of Brunei*.

³² *Chapter 39 Companies Act, Laws Of Brunei, Section XI*.

pembubaran tersebut harus berdasarkan putusan Pengadilan yang dimohonkan oleh salah satu sekutu Persekutuan.³³

III. KESIMPULAN

Perbedaan mendasar adalah bahwa Indonesia membagi Partnership menjadi 3 bagian yaitu Persekutuan Perdata, Firma, dan Perusahaan Komanditer. Dimana ketiga bentuk ini memiliki konsep perbedaan yang cukup jelas dari segi regulasinya dan batasan-batasan yang membedakan ketiga bentuk itu. Sedangkan di Brunei Darussalam, Firma adalah istilah yang digunakan atas persekutuan yang diadakan oleh sekutunya. Ketentuan Firma juga diatur sama dengan ketentuan di dalam regulasi *Partnership*, yang mengakibatkan tidak adanya perbedaan batasan regulasi yang digunakan di dalam Persekutuan Perdata maupun Firma di Brunei Darussalam. Persekutuan Perdata dan Firma di Indonesia maupun di Brunei Darussalam sama- sama bukan berbadan hukum.

Konsep *Liability Partnership* di Indonesia yang juga disebut sebagai Persekutuan Komanditer merupakan perkembangan dari bentuk Firma yang hanya ditambah satu atau lebih sekutu komanditer yang hanya memasukkan uang. Bentuk dari Persekutuan Komanditer ini juga bukan berbadan hukum. Sedangkan di Brunei Darussalam dikenal dengan bentuk *Limited Liability Partnership* namun bentuk perusahaan ini merupakan badan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Dewi, Yetty Komalasari, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ichsan, Achmad, *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Wicaksana, Arief, *Hukum Dagang*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010.

Artikel

- Julius Caesar Transon Simorangkir, "*Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kebendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium Antara Pt Agro Bintang Dharma Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, K)*", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, April- Juni, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Constitution Of Brunei Darussalam (Order Made Under Article 83(3), Limited Liability Partnerships Order*, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Burgerlijk van Koophandel]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Laws of Brunei, Chapter 106 Contracts, Revised Edition 2015. Laws Of Brunei, Chapter 39 Companies Act, Revised Edition 2015.*
- Laws of Brunei, Chapter 92 Business Names Agreement Of Section, Revised Edition 1984.*

³³ *Chapter 106 Laws of Brunei*, Pasal 207.

Internet

Asian Development Bank, "GDP growth (%)",

[https://www.adb.org/search?keywords=gdp%20brunei&page=1&facet_query=sm_field_countries%24name%3AIndonesia%2BBrunei%20Darussalam,](https://www.adb.org/search?keywords=gdp%20brunei&page=1&facet_query=sm_field_countries%24name%3AIndonesia%2BBrunei%20Darussalam)

Kedutaan Besar Republik Indonesia, "Profil Negara Brunei Darussalam Informasi Dasar",

<https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>

Ministry of Finance , 'Registry of Companies & Business Names", Ministry of Finance Brunei Darussalam,

<http://www.dare.gov.bn/Presentation/ROCBN%20Presentation%20%2019042017.pdf>

Putri, Cantika Adinda, CNBC Indonesia, "Seberapa Kuat ASEAN Terbitkan Mata Uang Sendiri?",

[https://www.cnbcindonesia.com/news/20191017073347-4-107647/seberapa-kuat-asean-terbitkan-mata-uang-sendiri,](https://www.cnbcindonesia.com/news/20191017073347-4-107647/seberapa-kuat-asean-terbitkan-mata-uang-sendiri)



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatas, Institut

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1165-1180

e-ISSN: 2808-9456